



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2017/PA.Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lanynying 4 Desa Bonto Lojong Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat..

Melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lanynying 4 Desa Bonto Lojong Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 12 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi isbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan nomor 129/Pdt.G/2017/PA Batg. tanggal 12 Mei 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 1 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada kantor urusan agama sehingga belum memiliki buku nikah;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Penggugat dan diwakilkan kepada Guru Sanawiah untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa Tanah seluas tiga are dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Tergugat;
4. Bahwa sewaktu menikah, Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus gadis, serta tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;
5. Bahwa sepanjang usia pernikahan, Penggugat tidak pernah bercerai dengan Tergugat dan dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Tunj;
6. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, dalam rangka perceraian Penggugat dan Tergugat maka diperlukan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dari pengadilan agama;

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 2 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat selama setahun;
9. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah diakrunai seorang anak bernama Tuni, kini dalam asuhan Penggugat;
10. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis, tetapi sejak 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah muncul perselisihan dan pertengkaran menyebabkan hubungan keduanya tidak harmonis lagi;
11. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan melalaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga.
 - b. Tergugat tidak memberikan kasih sayang dan perhatian lagi kepada anaknya.
 - c. Tergugat sering marah dan sering berkata kasar jika penggugat meminta uang belanja.
 - d. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah mempunyai anak.
12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2008, saat itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun Tergugat marah dan langsung pergi meninggalkan Penggugat, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 3 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah kepada

Penggugat;

13. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

14. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif terakhir satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada bulan Maret 2007 di Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
3. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXX
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 4 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat menerangkan bahwa saat menikah dengan Tergugat dahulu adalah dengan kawin lari, Penggugat pun dalam keadaan hamil 6 bulan, adapun saat menikah, bapak kandung atau wali sah dari Penggugat tidak hadir, saat itu hanya ada lima orang yang hadir, hanya dari keluarga Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, adapun dalam pemeriksaan perkara cerai gugat yang dukumulasikan dengan isbat nikah tersebut, sekaitan dengan pemeriksaan isbat nikah Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengakui beberapa hal yakni saat menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak dinikahkan oleh ayah kandung Penggugat yang saat itu masih hidup, tidak satupun keluarga atau wali Penggugat yang hadir, pernikahan hanya dihadiri keluarga Tergugat, dan dinikahkan oleh imam desa setempat. Keadaan Penggugat saat menikah sudah hamil 6 bulan, pernikahan yang terjadi adalah kawin lari.

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 5 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki pemeriksaan sebab-sebab diajukannya perceraian, masih dalam tahap pemeriksaan kesahihan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pengakuan bulat dan murni yang diberikan oleh Penggugat mengenai asal kejadian pernikahannya dengan Tergugat, yang oleh majelis dinilai telah tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu tidak dinikahkan oleh wali yang sah, sehingga pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang batil, atau batal demi hukum, ketidaksahan pernikahan menyebabkan pernikahan tersebut dinilai tidak pernah ada, tidak sah menurut hukum, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak terikat oleh hubungan hukum sebagai suami istri, akibatnya tanpa hubungan hukum maka tidak ada hubungan hukum yang dapat diputuskan, atau tidak bisa diproses untuk bercerai;

Menimbang, dengan pertimbangan ketiadaan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka perkara tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima/ NO.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 6 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*N.O. (Niet onvankelijk verklaard)*;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp591.000 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriah oleh XXXXXXXXXXXXX., sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh XXXXXXXXXXXXX. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Hasbi, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

XXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXX.

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXX.

Perincian biaya perkara :

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 7 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp500.000,00
4. Biaya redaksi	Rp5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 8 dari 8 Hal.